



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN REKLAME**  
**NOMOR : 503/0020/REKLAME/DPM-PTSP/2025**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. YONANTA KUSUMA tanggal 03 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. YONANTA KUSUMA telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :  
Nama Pemohon : YONANTA KUSUMA  
Nama Perusahaan : PT. INDOMARCO PRISMATAMA  
Alamat Perusahaan : JL. ANCOL I / 9-10 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA UTARA
- Jenis Reklame : SHOPSIGN & POLESIGN  
Jumlah Reklame : 2 (DUA) UNIT  
Judul Reklame : INDOMARET  
Lokasi Reklame : JL. JAMIN GINTING NO. 197 DESA RUMAH BERASTAGI KEC. BERASTAGI
- Ukuran Reklame : 1 X 1 M X 1 SISI & 1.9 X 0.9 M X 2 SISI
- Masa Berlaku : 21 MARET 2025 - 20 MARET 2026
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 03 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19760719 199511 1 001**